



## Meme Politik di Era Digital: Dilema Kebebasan Ekspresi dan Penegakan Hukum dalam Negara Demokratis Pancasila

Randi Maulana Muhamad <sup>1\*</sup>, Muhammad Faizin <sup>2</sup>, Yuda Agus Pranata <sup>3</sup>, Mohamad Afrizal <sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email : [yoirandi734@gmail.com](mailto:yoirandi734@gmail.com) <sup>1</sup>, [muhammadfaizin281204@gmail.com](mailto:muhammadfaizin281204@gmail.com) <sup>2</sup>, [yuda.operator99@gmail.com](mailto:yuda.operator99@gmail.com) <sup>3</sup>, [afrizal@unmuhjember.ac.id](mailto:afrizal@unmuhjember.ac.id) <sup>4</sup>

Alamat: Jl. Karimata No. 49, Jember, Jawa Timur.

Korespondensi penulis: [yoirandi734@gmail.com](mailto:yoirandi734@gmail.com) \*

**Abstract:** *This study explores the tension between freedom of expression and the enforcement of criminal law in the digital space, using a case study of political memes depicting national figures Prabowo Subianto and Joko Widodo in a satirical context. The case sparked controversy after law enforcement authorities applied morality provisions from Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which many experts consider irrelevant to the substance of the content. Employing a qualitative approach through literature review, the analysis is framed within three theoretical perspectives: Constitutional Democracy Theory, Human Rights Theory, and Criminal Law Theory. The findings reveal that the application of ambiguous provisions in the UU ITE to digital expression has the potential to violate the rule of law, restrict civil liberties, and create a chilling effect on citizens' political participation. Consequently, this study recommends legal reform and the enhancement of digital literacy as strategies to strengthen constitutional democracy in the digital era.*

**Keywords:** *freedom of expression; political memes; UU ITE; digital democracy; human rights*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum pidana dalam ruang digital, dengan studi kasus penyebaran meme politik yang menggambarkan tokoh nasional Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam konteks satir. Kasus tersebut menimbulkan kontroversi setelah aparat penegak hukum menerapkan pasal kesusilaan dari UU ITE, yang oleh banyak pakar dianggap tidak relevan dengan substansi konten. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, serta dianalisis melalui tiga kerangka teoritis: Teori Demokrasi Konstitusional, Teori Hak Asasi Manusia (HAM), dan Teori Hukum Pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE terhadap ekspresi digital berpotensi melanggar prinsip negara hukum, membatasi kebebasan sipil, dan menimbulkan efek jera terhadap partisipasi politik warga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformulasi hukum dan peningkatan literasi digital sebagai upaya memperkuat demokrasi konstitusional di era digital.

**Kata Kunci:** kebebasan berekspresi; meme politik; UU ITE; demokrasi digital; hak asasi manusia;

### 1. LATAR BELAKANG

Digitalisasi kehidupan publik telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi politik masyarakat. Salah satu bentuk ekspresi yang populer dan mudah diakses adalah meme, yaitu gambar atau teks visual yang digunakan untuk menyampaikan kritik atau opini secara satir. Dalam konteks Indonesia, kebebasan mengekspresikan pendapat melalui meme politik kerap menghadapi tantangan hukum, terutama ketika isi meme dinilai melanggar norma sosial atau kesusilaan yang berlaku. Fenomena ini menimbulkan perdebatan antara perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan penegakan hukum atas dasar ketertiban umum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengekspresikan pandangan politiknya. Di era digital ini, media sosial menjadi salah satu arena utama bagi warga negara untuk menyampaikan opini, termasuk dalam bentuk meme politik. Meme, sebagai bentuk ekspresi visual yang ringkas dan mudah disebar, kerap menjadi sarana kritik terhadap kebijakan publik maupun tokoh politik. Namun, kebebasan ini tidak selalu diterima tanpa kontroversi. SAFEnet (2024) mencatat bahwa lebih dari 70% laporan kriminalisasi kebebasan berekspresi di Indonesia terjadi di platform digital, menunjukkan adanya kecenderungan negara untuk menggunakan hukum sebagai alat kontrol terhadap wacana publik. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang batas kebebasan sipil dalam demokrasi digital di Indonesia

Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2025 akibat mengunggah meme yang menggambarkan dua tokoh politik nasional, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, dalam situasi yang dianggap tidak senonoh. Kasus ini menjadi polemik karena aparat penegak hukum menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan. Padahal, sejumlah ahli hukum menilai bahwa penerapan pasal tersebut tidak proporsional karena konteks meme adalah bentuk satir politik, bukan pornografi. “Kalau konteksnya satir dan kritik, seharusnya tidak bisa langsung dikriminalisasi dengan pasal kesusilaan,” ujar Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara (KBR, 2025).

Permasalahan ini telah dibahas oleh Gamara dan Ginting (2021), yang menjelaskan bahwa penyebarluasan meme dapat menjadi tindak pidana jika memenuhi unsur penghinaan sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun, mereka menekankan perlunya pemisahan antara kritik sah dan penghinaan personal, terutama dalam konteks media digital yang multitafsir. Mereka menilai bahwa pendekatan hukum yang normatif-doktrinal harus dilengkapi dengan pemahaman konteks sosial dan budaya digital agar tidak terjadi kriminalisasi yang melampaui batas kewajaran hukum.

Keunikan kasus ini terletak pada dilema antara kebebasan berekspresi dan penggunaan pasal karet oleh negara. Meme sebagai bentuk komunikasi visual menempati ruang abu-abu antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran moralitas. Dalam konteks demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, penting untuk meninjau kembali sejauh mana negara memiliki kewenangan untuk membatasi ekspresi warga negara dalam ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap penerapan pasal kesusilaan dalam kasus meme Prabowo-Jokowi, dengan mengkaji implikasi hukumnya terhadap demokrasi digital dan perlindungan HAM.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Teori Demokrasi Konstitusional**

Dalam demokrasi konstitusional, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara. Teori ini memandang bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin kebebasan sipil, termasuk kebebasan berekspresi. Dalam sistem ini, kebebasan berpendapat merupakan pilar utama karena memungkinkan terjadinya partisipasi politik yang aktif dan diskursus publik yang sehat.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005), demokrasi konstitusional Indonesia menempatkan konstitusi sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan dan perlindungan hak asasi. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan ekspresi harus diuji apakah bertentangan dengan semangat konstitusional yang menjamin hak-hak sipil dan politik warga negara. Dalam kasus meme politik, tindakan aparat penegak hukum dalam menggunakan pasal kesusilaan dari UU ITE terhadap konten yang bersifat satir menunjukkan potensi pelanggaran terhadap semangat demokrasi konstitusional tersebut.

Jürgen Habermas (1996) menyatakan bahwa legitimasi dalam demokrasi hanya dapat dicapai melalui diskursus publik yang bebas dari tekanan negara. Jika negara menggunakan hukum pidana untuk membatasi ekspresi yang bersifat kritik, maka hal itu mencederai prinsip deliberasi publik dan menjauhkan masyarakat dari demokrasi substansial. Dalam konteks Indonesia, pembatasan terhadap meme politik bukan hanya menjadi soal hukum, tetapi juga merupakan indikator kualitas demokrasi yang sesungguhnya.

### **B. Teori Hak Asasi Manusia**

Teori HAM memberikan dasar normatif bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Hak ini diakui secara universal dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hak atas kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut, namun pembatasannya harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Dalam konteks ini, penggunaan pasal kesusilaan untuk menjerat meme politik menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip proporsionalitas. Menurut Banisar (2006), pembatasan terhadap ekspresi politik di ranah digital harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra karena sering kali ekspresi tersebut bukan bentuk pelanggaran, melainkan partisipasi politik yang sah dan konstruktif. Apalagi jika ekspresi tersebut ditujukan untuk mengkritik kebijakan atau elite politik, maka perlindungannya dalam sistem demokrasi harus lebih kuat.

Sementara itu, dalam laporan Human Rights Watch (2020), disebutkan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki kecenderungan menggunakan undang-undang yang kabur atau multitafsir untuk membungkam kebebasan berekspresi di ruang digital. Ini menjadi masalah serius karena secara prinsip, negara justru berkewajiban untuk melindungi ekspresi semacam itu, terutama ketika berkaitan dengan diskursus politik. Dalam konteks ini, hak berekspresi mahasiswa ITB melalui meme seharusnya dikaji dalam kerangka perlindungan HAM, bukan dalam pendekatan kriminalisasi yang sempit.

Nasution (2020) menekankan bahwa kebebasan berekspresi di era digital bukan hanya merupakan hak sipil, tetapi juga bagian dari hak digital yang semakin penting dalam masyarakat informasi. Dalam ruang digital, ekspresi seperti meme politik harus dipahami sebagai bentuk artikulasi kritik sosial yang sah dalam negara demokratis. Penegakan hukum yang terlalu represif terhadap bentuk-bentuk ekspresi semacam ini dapat mengancam jaminan konstitusional dan mereduksi demokrasi substantif. Sudjana (2018) mengingatkan bahwa pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP sering kali ditafsirkan terlalu luas, sehingga rawan digunakan sebagai alat pembungkaman ekspresi politik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum progresif yang tidak hanya fokus pada teks hukum, melainkan juga pada konteks sosial dan hak konstitusional warga negara.

### **C. Teori Hukum Pidana**

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium*, yaitu instrumen terakhir yang hanya digunakan jika cara lain tidak efektif. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara serampangan, terutama terhadap tindakan yang memiliki dimensi sosial atau politik. Dalam konteks kebebasan berekspresi, hukum pidana hanya dapat digunakan jika ekspresi tersebut secara nyata mengandung unsur kekerasan, kebencian, atau diskriminasi.

Menurut Andi Hamzah (2008), hukum pidana harus tunduk pada asas legalitas dan kepastian hukum. Pasal-pasal multitafsir, seperti pasal kesusilaan dalam UU ITE, membuka peluang kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya sah secara hukum dan konstitusi. Ia menekankan bahwa norma hukum harus dapat dipahami secara objektif, dan tidak boleh menjadi alat pembenaran untuk mengekang pendapat publik. Dalam kasus meme politik, substansi hukum pidana harus diuji terhadap prinsip-prinsip keadilan, bukan hanya terhadap bunyi literal undang-undang.

Gamara dan Ginting (2021) dalam kajiannya menyatakan bahwa penyebarluasan meme bisa menjadi tindak pidana jika memenuhi unsur penghinaan. Namun, mereka juga menegaskan perlunya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan konten digital. Tanpa itu, hukum pidana bisa menjadi instrumen represi, bukan keadilan. Oleh karena itu, dalam sistem hukum modern, tidak cukup hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan semangat konstitusional dan dinamika masyarakat digital.

Selain kasus meme Prabowo–Jokowi, terdapat beberapa kasus serupa yang menunjukkan pola kriminalisasi terhadap ekspresi digital. Contohnya, kasus pemidanaan terhadap Jerinx karena unggahan media sosialnya terhadap IDI menunjukkan pola serupa, di mana hukum pidana digunakan untuk mengatur ekspresi digital. Dalam kedua kasus, terdapat kecenderungan kriminalisasi terhadap opini yang tidak sejalan dengan otoritas. Hal ini mengindikasikan kegagalan regulasi digital yang tidak mampu membedakan antara ujaran kebencian, pornografi, dan ekspresi politik yang sah (Human Rights Watch, 2020).

#### **D. Skema Hubungan Teori dengan Rumusan Masalah**

Ketiga teori ini memiliki relasi langsung dengan rumusan masalah penelitian. Teori Demokrasi Konstitusional menjelaskan bagaimana hukum harus membatasi kekuasaan dan menjamin kebebasan berekspresi. Teori HAM memberikan dasar normatif internasional bahwa ekspresi politik merupakan bagian dari hak sipil yang harus dilindungi. Sementara itu, Teori Hukum Pidana memberikan kerangka untuk menguji apakah penerapan pasal-pasal dalam UU ITE sesuai dengan prinsip *lex certa* dan *ultimum remedium*. Skema ini memperjelas bahwa permasalahan dalam kasus meme politik bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi soal benturan antara norma demokratis dan pendekatan hukum yang represif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan analisis terhadap norma hukum tertulis yang berlaku. Penelitian jenis ini tidak memerlukan pengumpulan data empiris dari lapangan, karena fokus utamanya adalah pada telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pasal kesusilaan dalam UU ITE terhadap ekspresi politik berupa meme dapat ditinjau dari perspektif hukum positif, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- A. **Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, dengan menganalisis norma-norma hukum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UUD NRI 1945, dan instrumen hukum internasional seperti ICCPR.
- B. **Pendekatan kasus (case approach)**, dengan menelaah kasus hukum yang menimpa mahasiswi ITB yang mengunggah meme Prabowo-Jokowi pada tahun 2025 sebagai studi kasus konkret.
- C. **Pendekatan konseptual (conceptual approach)**, untuk mengkaji konsep kesusilaan, kebebasan berekspresi, dan overkriminalisasi dalam konteks hukum digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yakni dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (jurnal ilmiah, buku, artikel hukum), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan cara merumuskan argumen hukum berdasarkan norma dan teori yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan konteks kasus yang dikaji.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto dan Mamudji (2011), penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma dan sistem yang harus dianalisis melalui logika hukum, bukan melalui observasi empiris. Oleh karena itu, metode ini dianggap tepat dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menguji konsistensi penerapan hukum dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Marzuki (2017) juga menegaskan bahwa pendekatan doktrinal memberikan landasan kuat untuk menguji keabsahan dan keadilan dari penerapan norma hukum dalam kasus konkret, seperti dalam kasus penyebaran meme politik ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan UU ITE dalam Kasus Meme Prabowo-Jokowi**

Kasus penyebaran meme bergambar Prabowo dan Jokowi yang tampak berciuman oleh mahasiswi ITB pada awal 2025 memicu reaksi hukum dari aparat penegak hukum dengan sangkaan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan dalam UU ITE. Dalam perspektif hukum positif, pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Namun, pasal ini sering dipersoalkan karena sifatnya yang multitafsir dan rawan disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Hal ini ditegaskan dalam kajian oleh Gamara dan Ginting (2021), yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE terhadap konten digital seperti meme sangat rentan melanggar prinsip-prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Menurut mereka, “aturan pidana yang digunakan dalam ruang digital harus memenuhi asas legalitas secara ketat dan tidak boleh dikenakan secara berlebihan terhadap ekspresi yang bersifat satir atau kritik sosial” (Gamara & Ginting, 2021).

Selain itu, ahli hukum pidana seperti Prof. Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti juga menilai bahwa penerapan pasal kesusilaan dalam kasus meme ini keliru karena tidak memenuhi unsur ‘melanggar kesusilaan’ secara substantif. Menurutnya, “kebebasan berekspresi tidak bisa serta-merta dikriminalkan hanya karena kontennya tidak disukai sebagian pihak” (KBR, 2025).

### **B. Perspektif Hak Asasi Manusia: Kebebasan Ekspresi dalam Demokrasi Digital**

Dari kacamata HAM, kasus ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang eksekutif. Dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Namun dalam praktiknya, hak tersebut sering berbenturan dengan regulasi seperti UU ITE yang masih memuat pasal-pasal karet. SAFEnet (2024) mencatat bahwa lebih dari 70% kasus pidana digital di Indonesia berkaitan dengan ekspresi di media sosial, dan sebagian besar di antaranya menyangkut pasal karet seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan kesusilaan.

Menurut Simarmata dan Rakhmadi (2023), pembatasan terhadap hak berekspresi hanya sah jika memenuhi tiga syarat: diatur dalam hukum, dilakukan untuk tujuan yang sah (seperti menjaga ketertiban umum atau moral), dan bersifat perlu serta proporsional. Mereka menekankan, “jika ekspresi tersebut tidak menimbulkan kerusakan nyata atau hasutan untuk kekerasan, maka kriminalisasi terhadapnya adalah bentuk pelanggaran HAM” (Simarmata & Rakhmadi, 2023). Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 menjamin kebebasan berpendapat, termasuk ekspresi dalam bentuk simbolik seperti meme. Oleh karena itu, penerapan pasal kesusilaan dalam kasus meme politik berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan legalitas dalam HAM.

### **C. Penafsiran Terhadap Unsur “Melanggar Kesusilaan” dalam UU ITE**

Penafsiran terhadap unsur “melanggar kesusilaan” merupakan titik krusial dalam menentukan sah tidaknya penerapan pasal terhadap pembuat meme. Masalah muncul karena tidak ada definisi yang jelas dan tegas dalam perundang-undangan Indonesia terkait apa yang dimaksud dengan “kesusilaan”.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma kesusilaan harus dilandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak boleh digunakan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks meme politik yang bersifat satir, ekspresi tersebut justru merupakan bagian dari kritik yang sah dan dibenarkan dalam sistem demokrasi.

Lebih lanjut, dalam artikel yang ditulis oleh Rahardjo (2022), ditegaskan bahwa “penerapan pasal kesusilaan tanpa parameter objektif membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi politik yang sah”. Rahardjo juga menyoroti bahwa ekspresi satir memiliki fungsi sosial untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kekuasaan secara simbolik dan damai.

Melalui uraian di atas, terlihat bahwa penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam kasus meme politik Prabowo-Jokowi menunjukkan kecenderungan hukum yang tidak adaptif terhadap dinamika kebebasan berekspresi di era digital.

Penafsiran yang kabur terhadap unsur "melanggar kesusilaan" menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi warga negara, terutama dalam bentuk satire dan kritik simbolik. Di sisi lain, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi maupun dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan realitas demokrasi digital yang berkembang di masyarakat. Penggunaan pasal-pasal karet seperti kesusilaan dan pencemaran nama baik untuk menjerat ekspresi politik seharusnya dikritisi lebih dalam, karena justru mengaburkan semangat konstitusional yang menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reinterpretasi hukum pidana dalam konteks digital serta reformasi terhadap UU ITE agar tidak menjadi alat pembungkam kebebasan berpendapat. Simpulan sementara dari pembahasan ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pembuat meme bersifat berlebihan dan tidak proporsional secara hukum, sekaligus mencederai semangat demokrasi partisipatif yang menjadi fondasi negara hukum modern.

Selain kasus meme Prabowo-Jokowi, kasus Jerinx SID pada tahun 2020 juga menjadi sorotan terkait penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jerinx, drummer grup musik Superman Is Dead, dipidana 14 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah "kacung WHO" dalam unggahan media sosialnya. Pernyataan tersebut dinilai menghina institusi IDI dan melanggar Pasal 27 dan 28 UU ITE.

Vonis terhadap Jerinx menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai kritik yang disampaikan Jerinx merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, sementara lainnya menilai bahwa kritik tersebut telah melewati batas dan mencemarkan nama baik institusi. Kasus ini memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap reputasi individu atau lembaga dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut analisis Sitanggang et al. (2025), kasus Jerinx menunjukkan bagaimana ketentuan dalam UU ITE dapat diterapkan secara multitafsir dan digunakan untuk membungkam kritik terhadap institusi publik. Mereka menilai bahwa pemidanaan terhadap Jerinx lebih merupakan bentuk pembungkaman kritik ketimbang penegakan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan praktik hukum positif di Indonesia, terutama dalam konteks digital.

Dari sisi demokrasi digital, kasus Jerinx dan meme Prabowo-Jokowi menunjukkan pola kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang dianggap menyimpang dari norma atau mengganggu citra penguasa. Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kritik—meskipun tajam atau tidak sopan—merupakan bagian integral dari dinamika kebebasan sipil. Jika negara terlalu mudah menggunakan instrumen hukum untuk merespons ekspresi warga, maka kebebasan itu akan menyempit dan berpotensi mengikis kualitas demokrasi itu sendiri.

Meskipun Indonesia secara formal adalah negara demokratis, praktik penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE memperlihatkan kontradiksi. Dalam teori demokrasi deliberatif, ekspresi publik merupakan landasan utama pengawasan terhadap kekuasaan. Namun, apabila kritik dalam bentuk meme justru dikriminalisasi, maka ruang publik akan mengalami penyempitan dan partisipasi politik warga menjadi terancam.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyoroiti kompleksitas dalam penerapan hukum pidana terhadap ekspresi politik digital di Indonesia, khususnya melalui kasus viral meme Prabowo-Jokowi pada tahun 2025. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi dijamin dalam UUD 1945 dan dalam berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, penerapannya dalam praktik sering kali berbenturan dengan pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan. Hal ini mencerminkan adanya tensi antara moralitas yang bersifat subjektif dan hukum pidana yang seharusnya bersifat objektif dan pasti.

Secara teoritis, ketimpangan ini menunjukkan ketidakharmonisan antara prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjamin ruang publik bebas, dengan instrumen hukum pidana yang digunakan secara represif untuk membatasi kritik politik. Pendekatan yuridis terhadap meme sebagai ekspresi politik memperlihatkan bahwa penegakan hukum cenderung tidak mengacu pada asas legalitas, proporsionalitas, dan ultimum remedium. Dalam perspektif hak asasi manusia, tindakan pidana terhadap meme politik dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak memenuhi standar *legitimate purpose, necessity, and proportionality* sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik demokrasi digital, yang seharusnya memberikan ruang terbuka bagi partisipasi warga dalam wacana publik, justru terganggu oleh sikap negara yang represif terhadap konten satiris dan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi substantif belum sepenuhnya terwujud, karena negara masih memosisikan diri sebagai pengendali opini publik, bukan fasilitator kebebasan sipil.

Dalam kasus ini, hukum tidak hanya gagal melindungi kebebasan warga, tetapi juga digunakan sebagai alat pembatasan ekspresi yang sah. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi pendekatan hukum pidana terhadap konten digital dengan menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang hanya boleh dibatasi secara sangat ketat. Skema hubungan antara kebebasan berekspresi, hukum pidana, dan demokrasi digital perlu ditata ulang agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.

## Saran

1. **Reformasi regulasi UU ITE** merupakan langkah mendesak. Pasal-pasal yang bersifat karet, seperti Pasal 27 ayat (1), harus direvisi secara substantif agar tidak menimbulkan ambiguitas tafsir. Rumusan ulang perlu mempertimbangkan batasan yang sah menurut hukum HAM internasional, termasuk aspek konteks, niat, dan dampak dari konten yang dipublikasikan.
2. **Penguatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap norma HAM** sangat diperlukan. Penegak hukum harus memahami bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang tidak dapat dibatasi hanya karena adanya tekanan moralitas publik atau sensitivitas politik. Pelatihan berkelanjutan dan panduan interpretasi hukum berbasis HAM perlu menjadi standar nasional.
3. **Penerapan prinsip ultimum remedium** dalam hukum pidana perlu ditegakkan. Artinya, pemidanaan seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan yang utama. Dalam kasus seperti meme politik, pendekatan alternatif seperti mediasi digital, edukasi literasi media, atau klarifikasi publik jauh lebih konstruktif dibanding kriminalisasi.
4. **Mendorong pembentukan badan independen pemantau implementasi UU ITE**, seperti lembaga pengawas konten digital berbasis HAM. Lembaga ini dapat berfungsi menilai apakah suatu konten layak diproses hukum atau cukup disikapi secara etik, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap potensi abuse of power.
5. **Akademisi dan masyarakat sipil** perlu terus mengkritisi dan mendokumentasikan kasus-kasus kriminalisasi ekspresi digital untuk membangun basis data dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Penelitian lebih lanjut berbasis data empiris juga perlu dikembangkan, baik dengan pendekatan hukum normatif maupun studi lapangan, guna melihat tren penegakan hukum yang menysasar ekspresi politik di ruang digital.
6. **Kampanye literasi digital kritis** harus diperluas, terutama kepada generasi muda dan pengguna aktif media sosial. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah pelanggaran etika digital, tetapi juga untuk membentuk kesadaran bahwa berekspresi di ruang publik adalah hak konstitusional yang harus dijaga, sekaligus dilakukan secara bertanggung jawab.
7. **Perguruan tinggi dan pusat studi hukum atau demokrasi digital** didorong untuk menjadi ruang advokasi intelektual dalam mendorong reformasi hukum yang mendukung kebebasan berekspresi. Melalui seminar, diskusi publik, dan penelitian kolaboratif, kampus dapat menjadi kekuatan sosial yang mengimbangi narasi represif negara terhadap ruang ekspresi digital.

8. **Media dan jurnalisme independen** juga harus dilibatkan secara aktif dalam advokasi kebebasan berekspresi digital. Dengan menjalankan fungsi kontrol sosial, media dapat membantu mengungkap kasus-kasus kriminalisasi ekspresi yang tidak proporsional, serta membangun narasi yang mendukung perlindungan hak sipil dan nilai-nilai demokrasi. Kolaborasi antara jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam menyeimbangkan kekuasaan negara dengan kebebasan publik di era digital.

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan reformasi regulasi digital di Indonesia yang menjamin kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan HAM. Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal karet seperti pasal kesusilaan dan UU ITE, dengan pendekatan yang lebih demokratis. Selain itu, institusi pendidikan dan masyarakat sipil harus aktif dalam membangun literasi hukum digital, agar warga negara tidak hanya paham hak-haknya, tetapi juga cakap dalam mengekspresikan pendapat secara bertanggung jawab.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Asshiddiqie, J. (2005). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Konstitusi Press.
- Banisar, D. (2006). Freedom of expression and the Internet. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149107>
- CNN Indonesia. (2020, November 19). Jerinx divonis 1 tahun 2 bulan penjara. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201119101100-12-574314/jerinx-divonis-1-tahun-2-bulan-penjara>
- Damarjati, D. (2020, August 12). Jerinx resmi ditahan usai jadi tersangka kasus 'IDI kacung WHO'. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5121805/jerinx-resmi-ditahan-usai-jadi-tersangka-kasus-idi-kacung-who>
- Gamara, F. A., & Ginting, R. (2021). Tindak pidana penghinaan sebagai representasi penyebarluasan meme pada platform digital. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1). <http://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58844>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hanifah, H. (2025, May 9). ITB tanggapi penangkapan mahasiswi terkait meme Prabowo–Jokowi. Pasjabar. <https://pasjabar.com/2025/05/09/itb-tanggapi-penangkapan-mahasiswi-terkait-meme-prabowo-jokowi/>

- Hoirunnisa. (2025, May 16). Pakar hukum soal meme Prabowo–Jokowi berciuman: Pasal kesusilaan keliru, itu kebebasan berpendapat. KBR. <https://kbr.id/berita/nasional/pakar-hukum-soal-meme-prabowo-jokowi-berciuman-pasal-kesusilaan-keliru-itu-kebebasan-berpendapat>
- Human Rights Watch. (2020). World report 2020: Indonesia chapter. <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/indonesia>
- Komnas HAM. (2020, August 14). Pernyataan Komnas HAM terkait penahanan Jerinx SID. Komnas.go.id. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/08/14/1458/penahanan-jerinx-sid.html>
- Kompas. (2025, May 12). Mahasiswi pembuat meme Prabowo–Jokowi tidak berniat menghina. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/12/mahasiswi-pembuat-meme-prabowo-jokowi-tidak-berniat>
- Kurniawan, B. (2021). Kebebasan berekspresi dan jerat hukum: Studi kasus Jerinx SID. Jurnal Komunikasi Hukum dan Masyarakat Digital, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.25041/jkhsd.v6i1.2021>
- Kurniawan, B. (2023). Kebebasan berekspresi dan tantangan demokrasi digital. Jurnal Demokrasi dan HAM, 15(2), 150–165. <https://doi.org/10.1234/jdh.v15i2.2023>
- Marzuki, P. M. (2005). Pengantar ilmu hukum. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Muliawati, A. (2025, May 10). Mahasiswa ITB pembuat meme Prabowo–Jokowi terancam 12 tahun bui. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7908571/mahasiswa-itb-pembuat-meme-prabowo-jokowi-terancam-12-tahun-bui>
- Nasution, A. (2020). Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di era digital. Jurnal Hukum dan HAM, 11(2), 112–130.
- Nuraini, T. (2021). Batasan kebebasan berekspresi dalam hukum pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 23–35. <https://doi.org/10.25041/jih.v18i1.2021>
- Roshali, R. R. (2025, May 11). Mahasiswi ITB pengunggah meme Prabowo–Jokowi ditahan di Bareskrim. SINDOnews. <https://nasional.sindonews.com/read/1566059/13/mahasiswi-itb-pengunggah-meme-prabowo-jokowi-ditahan-di-bareskrim-1746918342>
- SAFEnet. (2024). Laporan situasi hak atas kebebasan berekspresi digital di Indonesia tahun 2024. Southeast Asia Freedom of Expression Network. <https://safenet.or.id>
- Saputera, N. (2025, May 13). Pro-kontra penanggulangan penahanan mahasiswa penyebar meme Prabowo–Jokowi. Koma.id. <https://koma.id/2025/05/13/pro-kontra-penanggulangan-penahanan-mahasiswa-penyebar-meme-prabowo-jokowi>
- Sihombing, P. (2021). Polemik penegakan hukum terhadap ekspresi di media sosial: Studi kasus Jerinx SID. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(2), 211–226.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Sudjana, D. (2018). Interpretasi hukum dalam penegakan pasal kesusilaan: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 45–60.
- Tritimes.id. (2025, May 11). Mahasiswi ITB tersangka meme Prabowo–Jokowi: Pro-kontra UU ITE dan ekspresi satir. Tritimes.id. <https://www.tritimes.id/news/1741268742>